



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 98);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinpermades adalah Dinpermades Kabupaten Rembang.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Rembang.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

18. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang selanjutnya disebut bantuan keuangan adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada pemerintah desa dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi semua pihak yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi bantuan keuangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan bantuan keuangan.

BAB II

KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

Kebijakan pemberian bantuan keuangan meliputi:

- a. bantuan keuangan diberikan sebagai bentuk dukungan/stimulan keuangan Daerah kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD dalam rangka prioritas pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan yang menjadi kewenangan desa;
- b. bantuan keuangan diberikan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan APBD;
- c. bantuan keuangan diberikan berdasarkan klasifikasi tingkat kemiskinan desa;
- d. bantuan keuangan ditransfer langsung ke RKD dan masuk pada APB Desa;
- e. bantuan keuangan diberikan untuk kegiatan yang belum didanai dari sumber dana lainnya;

- f. penerima bantuan keuangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- g. Pemerintah Daerah memfasilitasi dan berperan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan bantuan keuangan sesuai kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat bersifat umum dan khusus.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran, besaran, dan peruntukan bantuan keuangan;
- b. perencanaan pemberian bantuan keuangan;
- c. pencairan bantuan keuangan;
- d. pelaksanaan bantuan keuangan;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. sanksi.

BAB IV

SASARAN, BESARAN, DAN PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Sasaran Bantuan Keuangan

Pasal 7

Sasaran bantuan keuangan adalah desa-desa dalam daerah.

Bagian Kedua Besaran Bantuan Keuangan

Pasal 8

- (1) Besaran bantuan keuangan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. desa merah diberikan paling banyak sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. desa kuning diberikan paling banyak sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - c. desa hijau diberikan paling banyak sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- (2) Penetapan Desa Merah, Desa Kuning, dan Desa Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Peruntukan Bantuan Keuangan

Pasal 9

- (1) Bantuan keuangan digunakan untuk membiayai kegiatan :
- a. percepatan pembangunan desa; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bantuan keuangan untuk percepatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk :
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain :
 - 1) pembangunan atau rehabilitasi jalan desa/jembatan desa/jalan usaha tani/jalan produksi/bangunan pelengkap jalan;
 - 2) pembangunan atau rehabilitasi embung desa;
 - 3) pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana lingkungan desa.
 - 4) pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)/jaringan irigasi desa (JIDES);
 - 5) pembangunan atau rehabilitasi sarana penghasil energi baru terbarukan/energi mandiri;
 - 6) pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana air bersih;
 - 7) rehabilitasi sarana prasarana gedung/kantor desa/balai desa;
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :
 - 1) pembangunan, rehabilitasi atau penyediaan sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - 2) pembangunan atau rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);
 - 3) penyediaan sarana penunjang kegiatan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);
 - 4) penyediaan makanan tambahan pada kegiatan Posyandu.
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain :
 - 1) pembangunan atau rehabilitasi pasar desa dan/atau kios desa;
 - 2) pengembangan sarana prasarana produksi dan/atau perekonomian;
 - 3) pembangunan sarana prasarana pariwisata desa;
 - 4) pengembangan sarana prasarana desa wisata;
 - 5) pembangunan atau rehabilitasi tempat pelelangan ikan, pemancingan ikan dan tambatan perahu;
 - 6) pembangunan atau rehabilitasi lumbung pangan desa;
 - 7) pembangunan atau rehabilitasi kantor BUM Desa;
 - 8) penyertaan modal bagi pengelolaan BUM Desa.
 - d. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
 - 1) pengadaan sarana prasarana perpustakaan desa, taman bacaan, literasi desa/perpustakaan digital;
 - 2) pendidikan anak usia dini;
 - 3) pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana kesenian desa;
 - 4) pengadaan alat seni dan budaya yang dikelola Pemerintah Desa;
 - 5) pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan sarana prasarana sanggar anak.
- (3) Bantuan keuangan untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan untuk :

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, peternakan, dan perdagangan;
 - b. pelatihan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
 - 1) kader pemberdayaan masyarakat desa;
 - 2) pengelola BUM Desa;
 - 3) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 4) kelompok perempuan;
 - 5) kelompok tani;
 - 6) kelompok pengrajin;
 - 7) kelompok pemuda; dan
 - 8) satuan perlindungan masyarakat Desa.
 - e. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - f. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban; dan
 - g. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan bantuan keuangan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk :
- a. wilayah perbatasan antar kabupaten;
 - b. tindak lanjut kerja sama antar daerah;
 - c. pembangunan kawasan perdesaan;
 - d. pembangunan pasca bencana;
 - e. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - f. pengisian anggota BPD;
 - g. pelaksanaan lomba-lomba tingkat Provinsi dan Nasional; dan/atau
 - h. pembangunan lainnya dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan pemerintah Daerah.

BAB V

PERENCANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Perencanaan pemberian bantuan keuangan merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan melalui :
 - a. usulan tertulis kegiatan strategis Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah berdasarkan hasil musyawarah desa; dan
 - b. usulan anggota DPRD berdasarkan hasil reses/kunjungan kerja.
- (3) Usulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa proposal dan/atau surat permohonan bantuan keuangan yang diajukan oleh Desa.
- (4) Proposal dan/atau surat permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perencanaan penganggaran bantuan keuangan yang diusulkan secara *online* melalui aplikasi perencanaan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa calon penerima dana bantuan keuangan mengajukan proposal dan/atau surat permohonan bantuan keuangan kepada Bupati yang diketahui oleh Camat dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinpermades yang memuat informasi :

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- d. rencana anggaran biaya; dan
- e. data pendukung yang dianggap perlu.

- (2) Bupati melalui Kepala Dinpermades melakukan verifikasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil verifikasi oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk berita acara hasil verifikasi.
- (5) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinpermades menerbitkan rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.

Pasal 12

- (1) Bantuan keuangan dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja transfer.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Proposal bantuan keuangan yang telah teranggarkan dalam DPA SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja; dan
 - b. rekomendasi dari Camat.
- (3) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi :
 - a. kesesuaian dengan RKPDes;
 - b. tidak adanya tumpang tindih dengan kegiatan yang lain;
 - c. kesesuaian dengan peruntukan penggunaan bantuan keuangan desa;
 - d. tidak melebihi besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (4) Pemerintah Desa yang mendapatkan bantuan keuangan wajib mencantumkan dalam APB Desa.

BAB VI

PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran bantuan keuangan.

Pasal 15

- (1) Pencairan bantuan keuangan dilakukan dengan cara pembayaran langsung.
- (2) Pencairan bantuan keuangan untuk percepatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan 1 (satu) termin dengan ketentuan :
 - a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala Dinpermades sesuai dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan yang dilampiri :
 - 1) fotocopy RKD;
 - 2) fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - 3) kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - 4) Rencana Kerja Operasional, meliputi :
 - a) rencana anggaran biaya;
 - b) gambar teknis pekerjaan;
 - c) denah lokasi;
 - d) foto lokasi awal (0%);yang telah diverifikasi oleh perangkat daerah teknis;
 - 5) Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak bermaterai cukup yang ditandatangani Kepala Desa;
 - 6) Rekomendasi Camat setempat.
 - b. persetujuan Bupati atas permohonan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinpermades dari hasil tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan;
 - c. penyaluran bantuan keuangan ditransfer langsung ke RKD.
- (3) Pencairan bantuan keuangan untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan 1 (satu) termin dengan ketentuan :
 - a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala Dinpermades sesuai dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan yang dilampiri :
 - 1) fotocopy RKD;
 - 2) fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - 3) kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - 4) Rencana Kerja Operasional, meliputi rencana anggaran biaya dan rencana teknis pelaksanaan kegiatan yang telah diverifikasi oleh perangkat daerah teknis;
 - 5) surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai cukup yang ditandatangani Kepala Desa;
 - 6) rekomendasi Camat wilayah setempat.

- b. persetujuan Bupati atas permohonan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil rekomendasi Kepala Dinpermades sesuai dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan.
- c. penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditransfer langsung ke RKD.

BAB VII

PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Dana bantuan keuangan digunakan sesuai dengan usulan yang telah direncanakan, pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang/jasa di Desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (2) Bantuan keuangan yang digunakan untuk kegiatan percepatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat digunakan untuk biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan paling tinggi 3% (tiga persen) dari pagu anggaran kegiatan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk biaya perencanaan teknis, pembelian alat tulis kantor, papan nama kegiatan, prasasti, dan dukungan transport dalam rangka konsultasi/ verifikasi dokumen penyaluran.
- (4) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APB Desa diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.
- (5) Setelah transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa masuk ke RKD, maka Bendahara Desa mencatatkan dalam Kas Umum Desa dan selanjutnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari, kegiatan segera dilaksanakan.
- (6) Apabila bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan maka bantuan keuangan tersebut menjadi SiLPA tahun sebelumnya dan harus dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai sesuai dengan rencana yang telah disetujui.
- (7) SiLPA yang dikarenakan efisiensi anggaran, merupakan penerimaan pembiayaan, yang digunakan untuk :
 - a. membiayai defisit anggaran, apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja; atau
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

Pelaksanaan pembelanjaan bantuan keuangan untuk pengadaan barang dan/atau jasa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pelaksanaan Bantuan Keuangan

Pasal 18

- (1) Bantuan keuangan yang sudah disalurkan kepada Pemerintah Desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa penerima bantuan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang/jasa di Desa.
- (2) Apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah hanya bertanggung jawab terhadap administrasi pengajuan penyaluran anggaran.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 19

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan memuat informasi :
 - a. pendahuluan;
 - b. nama kegiatan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. susunan tim pelaksana kegiatan;
 - e. realisasi anggaran biaya, dilengkapi dengan bukti pembayaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. realisasi kegiatan;
 - g. waktu pelaksanaan dan tempat/lokasi kegiatan;
 - h. manfaat (*out come*) kegiatan;
 - i. kendala dan permasalahan;
 - j. dokumentasi kegiatan.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pelaksana kegiatan dan dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa penerima bantuan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala Dinpermades tembusan Kepala BPPKAD sesuai dengan jenis kegiatan peruntukan bantuan keuangan dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan permohonan bantuan keuangan.
- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan :
 - a. setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - b. paling lama tanggal 10 Januari tahun berikutnya, untuk bantuan yang disalurkan pada akhir tahun dan/atau perubahan anggaran.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu indikator untuk menentukan alokasi anggaran tahun berikutnya.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian bantuan keuangan, Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinpermades;
 - b. unsur perangkat daerah terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 21

Pengawasan pemberian bantuan keuangan dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SANKSI

Pasal 22

- (1) Pengajuan pencairan bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, dipertimbangkan untuk tidak disalurkan/dicairkan atau dikenakan sanksi penundaan penyaluran/pencairan sampai dengan diperbaiki berkas pengajuan pencairan bantuan keuangan sesuai dengan usulan yang telah disetujui.
- (2) Dalam hal setelah transfer bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa masuk ke RKD, Bendahara Desa belum mencatatkan dalam Kas Umum Desa dan kegiatan belum dilaksanakan lebih dari 15 (lima belas) hari, maka Kepala Desa penerima bantuan keuangan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (3) Kepala Desa penerima bantuan keuangan yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan tahun sebelumnya, dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana bantuan keuangan tahun berjalan sampai dengan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan tahun sebelumnya disampaikan.
- (4) Kepala Desa penerima bantuan keuangan yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dipertimbangkan untuk tidak mendapatkan alokasi anggaran bantuan keuangan tahun berikutnya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 39);

- b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 23);
 - c. Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 33);
 - d. Peraturan Bupati Rembang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 19);
 - e. Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 22).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 17 September 2020

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 17 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



ACHMAD MUALIF

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 43